

BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
- 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
- 6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten Maluku Tengah adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal.
- 9. Maksud penyusunan RUPM Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam penyusunan RUPM agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal.
- 10. Fungsi Penyusunan RUPM Kabupaten Maluku Tengah adalah untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam prioritas sector-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan Penanaman Modal di Daerah.

BAB II

DOKUMEN RUPM KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pasal 2

- (1) RUPM meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - 1) latar belakang;
 - 2) dasar hukum;
 - 3) maksud dan tujuan;

- 4) sasaran;
- 5) kerangka kerja; dan
- 6) sistematika.
- b. asas dan tujuan;
 - 1) asas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Maluku Tengah;
 - 2) tujuan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Maluku Tengah.
- c. potensi dan realitas;
 - 1) profil wilayah;
 - 2) demografi; dan
 - 3) perekonomian daerah
- d. visi dan misi rencana umum penanaman modal;
 - 1) visi rencana umum penanaman modal Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - 2) misi rencana umum penanaman modal Kabupaten Maluku Tengah.
- e. arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Maluku Tengah;
 - 1) arah I perbaikan iklim penanaman modal;

 - 2) arah II persebaran penanaman modal;
 3) arah III fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energy dan pariwisata;
 - 4) arah IV penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 - 5) arah V pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (umkmk);
 - 6) arah VI pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7) arah VII promosi penanaman modal.
- f. indikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;
 - 1) perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2) persebaran penanaman modal;
 - 3) fokus pengembangan pangan, infrastuktur, energi dan pariwisata;
 - 4) penanaman modal berwawasan lingkungan;
 - 5) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (umkmk);
 - 6) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7) promosi penanaman modal.
- g. kebijakan dan strategi penanaman modal;
 - 1) kebijakan dan strategi perbaikan iklim penanaman
 - 2) kebijakan dan strategi persebaran penanaman modal;
 - 3) kebijakan dan strategi fokus pengembangan pangan, infrastuktur, energi dan pariwisata;
 - 4) kebijakan dan strategi penanaman modal berwawasan lingkungan;
 - 5) kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (umkmk);
 - dan 6) kebijakan strategi pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;
 - 7) kebijakan dan strategi promosi dan kerja sama penanaman modal;

- h. peta panduan (Roadmap) rencana umum penanaman modal Kabupaten Maluku Tengah;
 - 1) pentingnya penyelenggaraan penanaman modal di kabupaten Maluku Tengah; dan
 - 2) tahapan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah
- i. penutup.
 - 1) kesimpulan; dan
 - 2) rekomendasi.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RUPM

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RUPM Kabupaten Maluku Tengah dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 6.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan monitoring penyusunan RUPM dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melibatkan PD.
- (3) Rapat evaluasi RUPM dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

(5) Bupati membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan RUPM melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam bidang Penanaman Modal atau Badan Investasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

> Ditetapkan di Masohi pada tanggal 28 Juni 2021 BUPATI MALUKU TENGAH,

> > ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi pada tanggal 28 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 532

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 22 TAHUN 2021 TANGGAL : 28 JUNI 2021

TENTANG: RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN

2019-2025.

A. PENDAHULUAN

Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi menuntut perlunya reformasi dalam konsepsi dan operasionalisasi pembangunan daerah. Penekanan utama dalam pembangunan daerah adalah pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara local (daerah). Sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Semua ini harus dilakukan secara benar, sehingga tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas pemerintahan, dapat dicapai secara terukur.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sedapat mungkin pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,62%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,27% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013, yakni 4,72%. Perekonomian Maluku Tengah pada tahun 2017 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dalam kondisi yang sangat baik, diatas rata-rata nasional yang hanya 5,07 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 mencapai 5,81 persen; sedangkan tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Maluku Tengah sebesar 5,94 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 8,95 persen; diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,66 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 8,65 persen.

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi daerah erat kaitannya dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah perlu mendorong peningkatkan penanaman modal.

Caranya adalah menciptakan kondisi yang menjamin kemudahan berinvestasi melalui pelayanan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan melalui insentif bagi investor yang akan berinvestasi.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait kegiatan penanaman modal, terutama fokus kegiatannya pada sektor yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan penanaman modal benarbenar menjadi sesuatu yang sangat kontributif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. salah satu upaya untuk peningkatan iklim investasi dan realisasi penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah adalah dilaksanakannya kegiatan kajian/penelitian kebijakan penanaman modal.

Kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang imperatif selaras dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang antara lain menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah penanaman modal.

Tentunya banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk merealisasikan kewenangan di bidang penanaman modal ini. Maka diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka waktu tertentu baik jangka Pendek, menengan dan panjang yang termuat dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengisyaratkan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Secara normatif selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, bahwa pemerintah kota/kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang mengacu pada RUPM provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

RUPM Kabupaten Maluku Tengah disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik di pusat maupun di daerah.

Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

RUPM Kabupaten Maluku Tengah ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Maluku Tengah yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di kabupaten Maluku Tengah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya. Berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, maka RUPM Kabupaten Maluku Tengah akan mengadopsi 4 (empat) sektor prioritas nasional, yaitu pangan, infrastruktur, energi, dan pariwisata sebagai prioritas di Kabupaten Maluku Tengah. Keempat sektor ini merupakan isu besar yang menjadi tantangan di masa depan sehingga harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal.

Dalam RUPM Kabupaten Maluku Tengah juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Kebijakan ini harus diarahkan pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memiliki keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, yang berorientasi pada pelaku ekonomi utama di Kabupaten Maluku Tengah. Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dapat dilakukan melalui strategi naik kelas.

Lebih lanjut RUPM Kabupaten Maluku Tengah juga diarahkan pada pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tetap. Hal ini diperlukan untuk menarik penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan daya saing daerah baik dalam lingkup nasional maupun global. Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah akan dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, maka peta panduan (*roadmap*) dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. ASAS DAN TUJUAN

Penyusunan RUPM Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota. RUPM Kabupaten Maluku Tengah disusun melalui beberapa tahapan dan tatacara penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena mengingat sifatnya yang sinergitas, berjangka waktu, dan lintas sektor. Penyusunan dokumen ini juga dilakukan melalui penyelarasan antara data dan informasi spasial, arah kebijakan pemerintah daerah, dinamika isu strategis, perumusan masalah, perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Maluku Tengah 2019-2025.

Proses penyusunan dokumen RUPM memerlukan sejumlah masukan dari setiap OPD teknis, mulai dari tahap persiapan hingga penetapan rancangan RUPM.

Asas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tengah dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

- Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Asas Non Diskriminasi;

Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminasi" adalah asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

- Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

- Asas Kebersamaan;

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- Asas Efisiensi Berkeadilan;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Asas Berkelanjutan;

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- Asas Berwawasan Lingkungan;

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- Kemandirian;

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah, bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

- Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

C. VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tengah diselaraskan dengan visi dan misi RUPM baik Provinsi maupun Nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang saling terintegrasi.

C.1. Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tengah

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2018-2022, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031, maka visi penanaman modal Kabupaten Maluku Tengah sampai tahun 2025 adalah "Terwujudnya Kabupaten Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan melalui Pembangunan Penanaman Modal yang berkelanjutan".

Visi RUPM Kabupaten Maluku Tengah mengandung beberapa kata kunci sebagai indikator penanaman modal, yakni:

- 1. Maju, berarti Kabupaten Maluku Tengah menuju suatu keadaan yang lebih baik. Kondisi ini dapat dicapai dengan meninggalkan cara-cara lama, dan selanjutnya menerapkan cara-cara baru dalam mengelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- 2. Sejahtera, berarti terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana, serta terlepas dari segala ancaman dan gangguan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Sejahtera mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Kondisi ini dapat dicapai dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.
- 3. Berkeadilan, berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender maupun wilayah. Kondisi ini dapat dicapai melalui sikap dan komitmen keberpihakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, atau mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
- 4. *Pembangunan penanaman modal yang berkelanjutan*, berarti investasi yang dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah harus secara berkelanjutan pada berbagai bidang usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, sesuai dengan potensi daerah serta memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

C.2. Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tengah

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah di Bidang Penanaman Modal, maka ditetapkan "Misi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Maluku Tengah hingga tahun 2025", sebagai berikut:

- 1. Membangun iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing melalui penciptaan lingkungan investasi yang aman dan nyaman. Hal ini tercermin dari hubungan yang dinamis dan harmonis antara pihak pengusaha dengan buruh, dengan mengedepankan adanya komunikasi dan dialog yang baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan industrial, serta meningkatkan nilai tambah produk yang memiliki daya saing pada pasar global.
- 2. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar sektor maupun antar wilayah. Hal ini ditandai dengan semakin bertumbuhnya investasi di berbagai sektor oleh para pelaku usaha (investor) di semua wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- 3. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai. Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Tersedianya jaringan infrastruktur pokok, seperti jalan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi dan fasilitas-fasilitas pendukung lain.
- 4. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Olehnya itu, diperlukan peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hakhak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun domestik. Tidak kalah penting juga adalah penegakan hukum yang dapat dilihat dari kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan peraturan dan keputusan.
- 5. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
- 6. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dengan menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALUKU TENGAH

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota. Olehnya itu, dalam penyusunan target, kebijakan, dan strategi, RUPM Provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah harus mempertimbangkan dokumen RUPM Nasional sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang penanaman modal.

Dalam rangka menciptakan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka arah kebijakan RUPM Kabupaten Maluku Tengah akan disinergikan dengan arah kebijakan RUPM Provinsi Nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

- 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Persebaran Penanaman Modal;
- 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata;
- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
- 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
- 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
- 7) Promosi Penanaman Modal.

D.1. Arah I - Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

- Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah
 Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah sekurangkurangnya dilakukan dengan:
 - a. Penguatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - b. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.

- c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d. Mengarahkan Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tengah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) kepada para investor yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Maluku Tengah.
- e. Rencana Umum Penanaman Modal didasarkan pada dokumen perencanaan yang bersifat spasial (RTRW dan RDTR), sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan Peruntukan dan Tata Ruang.
- 2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tengah

Pengendalian penanaman modal adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melaksanakan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
 Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal;
- b. Melaksanakan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
- c. Melaksanakan pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa, mencegah, dan mengurangi penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

3) Pengaturan Persaingan Usaha

Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, dan penyehatan struktur pasar.

4) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tengah, oleh karena itu diperlukan:

- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
- c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

5) Sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang lebih sederhana, efektif, dan efisien. Selain itu juga diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

D.2. Arah II - Persebaran Penanaman Modal

Mengacu pada potensi dan kondisi yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Maluku Tengah, maka persebaran penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah akan diarahkan sesuai RTRW Kabupaten Maluku Tengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 – 2031, ditetapkan 5 (lima) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

- 1) Wilayah Pengembangan (WP) I, meliputi Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Amahai, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teluti, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Teon Nila Serua, dengan Pusat pengembangan di Kota Masohi. Wilayah ini mempunyai kegiatan utama: 1) pemerintahan, 2) jasa dan industri, 3) pusat pemasaran, 4) perikanan budidaya, 5) pengembangan sektor kelautan, dan 6) pariwisata.
- 2) Wilayah Pengembangan (WP) II, meliputi Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Barat, dengan Pusat pengembangan di Kota Wahai. Wilayah ini mempunyai kegiatan utama: 1) perikanan tangkap, 2) perikanan budidaya, 3) industri perikanan, 4) pertanian dan perkebunan, 5) sektor jasa perikanan, dan 6) pariwisata.

- 3) Wilayah pengembangan (WP) III, meliputi Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Saparua dan Kecamatan Nusalaut, dengan Pusat pengembangan di Kota Saparua. Wilayah ini mempunyai kegiatan utama: 1) perikanan tangkap, 2) industri perikanan, 3) pertanian dan perkebunan, 4) sektor jasa perikanan, dan 5) wisata bahari.
- 4) Wilayah Pengembangan (WP) IV, meliputi Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu, dengan Pusat Pengembangan di Kota Tulehu. Wilayah ini mempunyai kegiatan utama: 1) perikanan tangkap, 2) industri perikanan, 3) pertanian dan perkebunan, 4) sektor jasa perikanan, dan 5) pariwisata.

5) WP 5

Wilayah pengembangan (WP) – V, meliputi Kecamatan Banda, Pulau Teon, Pulau Nila dan Pulau Serua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan Pusat Pengembangan di Kota Banda Neira. Wilayah ini mempunyai kegiatan utama: 1) perikanan tangkap, 2) perikanan budidaya, 3) industri perikanan, 4) perkebunan, 5) pusat pemasaran, 6) pengembangan sektor kelautan, dan 7) pariwisata.

Sesuai RTRW Kabupaten Maluku Tengah dan dengan memperhatikan arahan pengembangan kegiatan dan kebijakan pembangunan daerah, serta arah kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah, dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, maka telah ditetapkan beberapa Kawasan Strategis di Kabupaten Maluku Tengah meliputi:

- 1) Kawasan Ina Marina, berlokasi di Kecamatan Kota Masohi;
- 2) Kawasan Minapolitan Tangkap, berlokasi di Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan Saparua, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Banda;
- 3) Kawasan Minapolitan Budidaya Kerapu dan Udang, berlokasi di Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
- 4) Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut, berlokasi di Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Banda, Kecamatan Nusalaut, dan Kepulauan TNS;
- 5) Kawasan Kota Terpadu Mandiri, berlokasi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
- 6) Kawasan Perkebunan Cengkeh dan Pala, berlokasi di Kecamatan Banda, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Leihitu, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Saparua, Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Amahai, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Teluti
- 7) Kawasan Industri Terpadu Kelapa, berlokasi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan TNS, Kecamatan Teluk Elpaputih;

- 8) Kawasan Wisata Bahari, Budaya dan Sejarah, berlokasi di Kecamatan Banda, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Leihitu, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Saparua, Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara Barat, dan Kecamatan Seram Utara;
- 9) Kawasan Hortikultura dan Buah, berlokasi di Kecamatan Leihitu, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Amahai, Kecamatan TNS;
- 10) Kawasan Peternakan Sapi Terpadu, berlokasi di Kecamatan Amahai, Kecamatan TNS, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat;
- 11) Kawasan Tanaman Pangan, berlokasi di Kecamatan Amahai, Kecamatan TNS, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat.

Sedangkan arahan pemanfaatan kawasan industri sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas: kawasan industri, dan kawasan industri tertentu. Kawasan industri sebagaimana dimaksud adalah kawasan industri dengan luas lahan paling rendah 50 Ha dalam 1 hamparan, meliputi :

- 1) Kawasan industri budidaya dan pembekuan udang di Kecamatan Seram Utara;
- Kawasan industri berbasis kompetensi inti daerah yaitu sektor perikanan di Kecamatan Amahai, Tehoru, Leihitu dan Salahutu, Seram Utara Barat, Seram Utara, Saparua dan Banda;
- 3) Kawasan industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Tehoru, Amahai dan Teluk Elpaputih.

Untuk kawasan industri tertentu sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Maluku Tengah meliputi:

- Kawasan industri kecil dan menengah (IKM) minyak Atsiri di Kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Tehoru, Amahai, Kota Masohi, Banda, Salahutu, Leihitu, dan Saparua;
- 2) Kawasan industri kecil menengah (IKM) kerajinan keramik dari tanah lempung dan rotan di Kecamatan Saparau, Amahai dan Salahutu;
- 3) Kawasan industri kecil dan menengah (IKM) berbagai macam makanan tepung dari padi-padian, kacang-kacangan dan ubi-ubian di kecamatan Seram Utara Barat, Seram Utara, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti, Tehoru, Teluti, Amahai, Kota Masohi, Teon Nila Serua, Teluk Elpaputih, Banda, Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat, Saparua, Pulau Haruku dan Nusalaut;
- 4) Kawasan Industri Kecil menengah (IKM) berbagai macam makanan olahan hasil perikanan di kecamatan Banda, Tehoru, Seram Utara, Seram Utara Barat, Leihitu, Salahutu, Saparua, Pulau Haruku dan Amahai;

- 5) Kawasan industri Kecil dan Menengah (IKM) kerajinan rotan, furniture dari kayu, bambo di Kecamatan Salahutu dan Amahai;
- 6) Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pengasinan/pemanisan buah-buahan di Kecamatan Banda dan Leihitu.
- 7) Kawasan industri pembuatan kapal ikan dari bahan kayu di Kecamatan Leihitu.

Selain itu, dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan periwisata, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan beberapa kawasan pariwisata. Penetapan kawasan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah telah disesuaikan dengan potensi pariwisata yang dimiliki, yang terdiri dari kawasan wisata alam pegunungan dan kawasan wisata alam pantai, kawasan budaya, dan kawasan wisata minat khusus.

- a. Kawasan pariwisata alam pegunungan terletak di Kecamatan Banda, Seram Utara, dan Salahutu:
- b. Kawasan pariwisata alam pantai diarahkan pada Kecamatan Saparua, Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Nusalaut, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Pulau Haruku, dan Kecamatan Banda;
- c. Kawasan pariwisata budaya diarahkan pada Kecamatan Leihitu, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Amahai, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Saparua, dan Kecamatan Nusalaut, dan;
- d. Kawasan pariwisata minat khusus, diarahkan pada Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Amahai, Kecamatan Banda, dan Kecamatan Saparua.

D.3. Arah III - Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Dan Pariwisata

1) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Maluku Tengah dalam ketahanan pangan nasional, dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produksi hasil pertanian melalui ekstensifikasi lahan produk Sumber Daya Alam berkualitas pada lahan kering/Perluasan Areal Tanam.
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas potensi dan komoditas unggulan daerah meliputi pangan utama, pangan lokal yang diprioritaskan pada pengembangan lumbung beras dan lumbung pangan lokal (sagu, umbi-umbian, jagung, sukun);
- Pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan pesisir dan laut untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya;

- d. Pengembangan sarana penangkapan tangkap tuna, pengembangan alat tangkap jaring bobo dan bagan, serta pengembangan industri pengolahan perikanan.
- e. Pengembangan dan diversifikasi produk perikanan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta peningkatan industri pengolahan ikan.
- f. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada industri budidaya perikanan, yang memberikan nilai tambah pada hasil budidaya perikanan.
- g. Fasilitasi dan investasi industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan nilai tambah dalam menunjang pengembangan industri kecil dan menengah, pembangunan sentra-sentra industri baru dan peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah;
- h. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang layak.

2) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia;
- b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
- c. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masingmasing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
- e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema KPBU atau non KPBU.
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime mover seperti bandar udara, pelabuhan/dermaga, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
- g. Pembangunan media komunikasi dan informatika.

3) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Maluku Tengah. Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meliputi:

- Energi Mikrohidro di Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Seram Utara;
- Energi Surya di wilayah perdesaan dan terpencil di Kecamatan Tehoru, Banda Seram Utara dan Leihitu;
- Energi panas bumi di Kecamatan Salahutu, Kecamatan Pulau Haruku, Amahai, Kecamatan Saparua dan Kecamatan Tehoru;
- Energi gas bumi di Kecamatan Seram Utara dan dan Kecamatan Seram Utara Barat;
- Energi Tenaga Air di Kecamatan Seram Utara; dan
- Energi Bayu.

Sedangkan pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi:

- Pengembangan Pembangkit, PLTU Waai, PLTP Tulehu, PLTU Makariki, PLTA
 Wae I, dan PLTA Wae Wananahu dan PLTA Waiisal.
- Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KV dan Saluran Udara dan atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yaitu SUTET 500 KV di Kecamatan Seram Utara; Kecamatan Seram Utara Barat; Kecamatan Tehoru; dan Kecamatan Banda.
- b. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- c. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energi*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- e. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- f. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

4) Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya, dan khusus/buatan untuk meningkatkan daya saing dan akselerasi perkembangan pariwisata di Maluku Tengah secara luas;
- b. Pengembangan sarana penunjang fasilitas wisata di destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan pada objek wisata;
- c. Pengembangan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk peningkatan dan penguatan usaha pariwisata;
- d. Pengembangan kompetensi SDM terkait dengan kapasitas dan ketrampilan pada beberapa asosiasi yang sudah ada dan yang perlu dibentuk

e. Pengembangan citra kepariwisataan Kabupaten Maluku Tengah yang diarahkan pada wisata bahari, budaya, alam, dan sejarah sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;

D.4. Arah IV - Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*, meliputi:

- Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- 2) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- 3) Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- 6) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

D.5. Arah V - Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu:

- Strategi pemeringkatan (naik kelas), yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- 2) Strategi aliansi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

D.6. Arah VI - Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman modal, antara lain:

- 1) Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan, Bentuk/Jenis Fasilitas, insentif, dan kemudahan, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundangan atau regulasi daerah.
- 2) Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal, seperti yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dan fasilitasi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada penanaman modal.

Fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal harus didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi pesaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (*Foreign Direct Investment*) dan dalam negeri; praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Sementara penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;

kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kabupaten Pandeglang. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

D.7. Arah VII - Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal yang akan dilakukan oleh Kabupaten Maluku Tengah meliputi:

- 1) Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal;
- 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pemerintah daerah lain dan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat.
- 5) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat investor untuk merealisasi investasinya di Maluku.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai wilayah tujuan penanaman modal yang kondusif, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus dapat menginisiasi langkah-langkah strategis. Dalam hal ini Badan Penanaman Modal Pelayanan-Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Maluku Tengah harus lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama melakukan promosi penanaman modal pada sektor-sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

E. PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tengah disusun dalam 3 (tiga) tahap. Keseluruhan tahapan penyelenggaran penanaman modal dilakukan secara pararel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun tahapan penyelengaraan penanaman modal Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

Tahap I (Periode 2019 – 2020) - Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Penyelenggaraan penanaman modal Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya di Kabupaten Maluku Tengah, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi, maupun penanaman modal penunjang infrastruktur.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada penyelenggaraan penanaman modal Tahap I adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui DPMPTSP, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi;
- b. Memutakhirkan data penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah, memverifikasi, serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang siap ditawarkan atau dipromosikan;
- c. Memfasilitasi penyelesaian persiapan program strategis agar dapat segera direalisasikan, berupa:
 - Menyusun regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
 - Meningkatkan koordinasi guna ketersediaan infrastruktur utama sehingga berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur semakin berkurang;
- d. Menata dan mengintensifkan promosikan Kabupaten Maluku Tengah sabagai daerah tujuan penanaman modal potensial;
- e. Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/instansi antar daerah, untuk kepentingan penunjang penanaman modal;
- f. Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk baik melalui promosi maupun melalui kerjasama dengan usaha besar.

2) Tahap II (Periode 2021 – 2022) - Percepatan Pembangunan Infrastuktur

Penyelenggaraan penanaman modal tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (Tahun 2021-2022). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik yang mendukung penanaman modal (seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik/energi, dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan, Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata di daerah. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap sebelumnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal harus dilakukan prioritas berikut:

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-dengan Badan Usaha (KPBU), diantaranya pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi terintegrasi dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur. Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, transportasi, terminal, pengembangan jaringan energi listrik;
- b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan energi;
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tengah.

3) Tahap III (Periode 2023 – 2025) - Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2023-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Tahap ini kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri. Untuk itu, pada tahap ini Pemerintah kabupaten Maluku Tengah melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan industri termasuk penyediaan infrastruktur, pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal di Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Pemetaan potensi sumber daya untuk mendukung pengembangan industri dan kegiatan ekonomi;
- Koordinasi penyusunan program dan sasaran OPD Teknis dan instansi penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mendorong pengembangan industrialisasi;
- d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALUKU TENGAH

Tahap I Tahun 2019 – 2020

No	Kebijakan	Duagram	Vogiston	Inst	ansi				Tahun			
140	Redijakan	Program	Kegiatan	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tengah	 Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan penanaman modal; Penyempurnaan regulasi dan prosedur pelayanan perizinan; Pendelegasian kewenangan di Bidang perizinan dan penanaman modal; Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik. 	Organisasi	Bagian Hukum, DPMPTSP	V						

2.	Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi Wilayah Pengembangan dan Peluang Investasi	 Pengembangan Peta Potensi dan Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan. 		Bapplitbangda, Disperindag	V			
3.	kemudahan, dan/atau	Penyediaan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	 Penyusunan materi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Disperindag	V			
4.	Promosi Penanaman Modal	Penyusunan materi promosi yang tepat sasaran	 Penyelenggaraan pameran investasi; Pembuatan profil investasi; Pertemuan dengan lembagalembaga dunia usaha. 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Disperindag, Dinas Pariwisata	V			

Tahap II Tahun 2021 – 2022

FOKUS: PANGAN

No	Kebijakan	Decarem	Vagiatan	Ins	tansi				Tahun			
INO	Redijakan	Program	Kegiatan	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Penanaman Modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh DPMPTSP lebih efektif dan akomodatif dalam izin penanaman modal di bidang pangan	 Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan; Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP dengan mendapatkan 	DPMPTSP	Bagian Hukum, Disperindag		√ √	V	V			

			pelimpahan wewenang perizinan bidang dari Bupati;					
		Penyusunan regulasi persaiangan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi di	1 0 1	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum, Disperindag	V	√ 	
		bidang pangan	 Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pangan; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum, Disperindag	V	V	
		Pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung investasi di bidang pangan;	 Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pangan; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Disperindag	V		
			 Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang pangan. 			V		
2.	Persebaran Penanam Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang pangan;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di bidang pangan; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Disperindag	V		
		Pengembangan potensi dan peluang usaha di bidang pangan pada wilayah- wilayah yang diprioritaskan	 Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pangan pada wilayah- wilayah yang diprioritaskan; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Disperindag	V		

		Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi di bidang pangan;	 Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan. 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Disperindag	V				
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan;	 Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang pangan 	Disperindag	Bapplitbangda	√				
			 Peningkatan industri pengolahan pangan untuk meningkatkan nilai tambah. 	Disperindag	Bapplitbangda		V			
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Penyusunan pedoman bidang usaha pangan yang berwawasan lingkungan;	 Menyusun panduan bidang usaha pangan yang berwawasan lingkungan; Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang 	DLH	Bapplitbangda	✓				
			melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.							
5.	Pemberdayaan UMKMK	Optimalisasi keterkaitan bidang pangan dengan UMKMK;	 Pengembangan model kerjasama intiplasma atau keterkaitan antar usaha di bidang pangan dengan UMKM; 	DPMPTSP, Disperindag	Bapplitbangda	√	V	V		
			 Pengembangan peluang investasi di bidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi. 	DPMPTSP, Disperindag	Bapplitbangda	V	V	V		
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pangan;	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal di bidang pangan dengan instansi terkait. 	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda	√	V	V		

7.	Promosi	Penanaman	Pengembangan pron	osi	- Mengembangkan	peta dan	DPMPTSP	Disperindag,	V			
	Modal		potensi penanaman mo	dal	potensi investasi	di bidang		Bapplitbangda				
			bidang pangan;		pangan;							
					- Mengikuti pameran	n investasi				 		
					bidang pangan.							

FOKUS: INFRASTRUKTUR

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	lı	nstansi				Tahun			
140	Redijakan	Flogialli	Regiatari	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim	Pengembangan fasilitasi	- Mempermudah/menyederhanak	DPMPTSP	Bagian							
	Penanaman Modal	perizinan penanaman modal di	an proses pelayanan perizinan		Hukum,							
		bidang infrastruktur;	dan non-perizinan penanaman		Kimpraswil							
			modal di bidang infrastruktur									
			melalui PTSP;									
			Melakukan koordinasi dengan				$\sqrt{}$					
			Perangkat Daerah berkenaan									
			dengan pengembangan fasilitasi									
			perizinan dan perizinan terpadu									
			untuk bidang infastruktur dan									
			bidang usaha yang terkait,									
			terutama pengembangan									
			infastruktur di kawasan strategis;									
		Penyusunan dan penyelarasan	- Melaksanakan Studi/Kajian	DPMPTSP	Bapplitbangda,							
		regulasi penanaman modal di	kebutuhan regulasi untuk		Bagian Hukum,							
		bidang infrastruktur;	pengembangan penanaman		Kimpraswil							
			modal bidang infrastruktur;									
		Pengembangan kebutuhan	- Melaksanakan studi/kajian	DPMPTSP	Kimpraswill,							
		sarana prasarana pendukung	kebutuhan infrastruktur		Bapplitbangda							

		investasi di bidang infrastruktur;	dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur;						
			- Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang infrastruktur.			V	√ 	V	
2.	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di bidang infrastruktur; 	DPMPTSP	Kimpraswill, Bapplitbangda	V			
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan;	 Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang infrastruktur; 	DPMPTSP	Kimpraswill, Bapplitbangda	V			
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi di bidang infrastruktur;	- Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang infrastruktur.	DPMPTSP	Kimpraswill, Bapplitbangda	√			
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur	- Menentukan prioritas pengembangan dibidang infrastruktur.	Kimpraswil I	Bapplitbangda		√ 		
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang infrastruktur. 	DPMPTSP, DLH	Bapplitbangda	√	V	V	

		Penyusunan pedoman	- Menyusun panduan investasi di	DPMPTSP,	Bapplitbangda	V		
		pengembangan infrastruktur	bidang infrastruktur yang	DLH				
		yang berwawasan lingkungan	berwawasan lingkungan;					
			- Menyusun mekanisme			√		
			monitoring dan evaluasi untuk					
			investor yang melanggar					
			ketentuan perlindungan					
			lingkungan.					
5.	Pemberdayaan	Pemberian fasilitas,		DPMPTSP,	Bapplitbangda	√	 	
	UMKMK	kemudahan, dan/atau insentif	I	Disperindag				
		untuk usaha di bidang	rencana aksi fasilitasi,					
		infrastruktur padat karya skala	kemudahan, dan/atau insentif					
		besar dan mendukung daya	dengan Perangkat Daerah terkait					
		saing Kabupaten Maluku						
		Tengah						
6.	Pemberian Fasilitas	Pemberian Fasilitas kemudahan		Kimpraswil	Bapplitbangda	√	 	
	kemudahan dan	dan insentif penanaman modal	tindak lanjut dalam bentuk					
	insentif penanaman	bidang infrastruktur	rencana aksi fasilitasi kemudahan					
	modal		dan / atau insentif penanaman					
			modal bidang infrastruktur.					
7	Promosi Penanaman	Pengembangan promosi potensi	- Mengembangkan peta dan	DPMPTSP	Bapplitbangda	√		
	Modal	penanaman modal bidang	potensi investasi bidang					
		infrastruktur	infrastruktur;					
			- Mengikuti pameran investasi			V	 	
			bidang infrastruktur.					

FOKUS: ENERGI

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	lı	nstansi				Tahun			
140	Redijakan	riogiani	Regiatari	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi;	 Mempermudah/menyederhanak an proses pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di bidang energi; 	DPMPTSP	Bagian Hukum		✓					
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang energi;	 Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan penanaman modal bidang energi; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum		V					
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi.	 Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang energi; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Kimpraswil, Bagian Hukum		V					
			 Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang energi; 				√					
			 Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang energi. 				V	V	V			
2.	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda		V					
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan;	 Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang energi; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda		V					

		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi.	 Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi. 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V				
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi;	- Menentukan prioritas pengembangan dibidang energi.	Kimpraswil	Bapplitbangda	V				
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.	 Menyusun panduan investasi di bidang energi yang berwawasan lingkungan; 	DLH, DPMPTSP	Bapplitbangda	V				
			 Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan. 			V				
5.	Pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang energi.	 Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk renacana aksi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait. 	DPMPTSP, Disperindag	Bapplitbangda	V	V	V		
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang energi.	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang energi. 	Kimpraswil	Bapplitbangda	V	V	V		
7.	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang	 Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang energi; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V				
		energi.	- Mengikuti pameran investasi bidang energi			V	V	V		

FOKUS: PARIWISATA

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Instansi					Tahun			
140	Redijakan	Flogram	Regiatari	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata;	- Mempermudah/menyederhanak an proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang pariwisata melalui PTSP.	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dinas Pariwisata		\checkmark					
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata;	- Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pariwisata;	DPMPTSP	Bapplitbangda, Dinas Pariwisata		V					
			- Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pariwisata.				V					
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata.	 Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Dinas Pariwisata		\checkmark					
			- Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata.				V	✓	V			
2.	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda		V					
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan;	- Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pariwisata;	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda		V					

2	Folius Dongsonkovson	Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata.	- Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata		Dinas Pariwisata, Bapplitbangda	√			
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pariwisata.	- Menentukan prioritas pengembangan di bidang pariwisata	Disparbud	Bapplitbangda	V			
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.	 Menyusun panduan investasi di bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan; 	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda		V		
			- Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.				√		
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pariwisata	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang pariwisata. 	Disparbud	Bapplitbangda	√	V	V	
7.	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata	 Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda	V			
			- Mengikuti pameran investasi bidang pariwisata.			$\sqrt{}$	V	V	

Tahap III Tahun 2023 – 2025

FOKUS: PANGAN

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Instansi Tahun								
110	Redijakan	Flogram	Kegiatari	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif di bidang pangan yang berskala besar;	 Mempermudah/menyederhanak an proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pangan yang berskala besar; 	DPMPTSP	Bagian Hukum, Disperindag		√			\checkmark		
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pangan yang berskala besar;	 Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pangan yang berskala besar 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum, Dinas Pariwisata		V			V		
			 Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pangan yang berskala besar 				V			V		
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pangan yang berskala besar	 Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pangan yang berskala besar; 	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda		V			V		
			 Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pangan berskala besar; 				√	√	√	V	V	V
2.	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pangan berskala besar;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pangan berskala besar; 	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda		V			V		

		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan;	- Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pangan;	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda	V			V		
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang berskala besar.	- Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan berskala besar;	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda	V			V		
			 Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan berskala besar; 			V	V	V	V	V	V
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pangan berskala besar.	- Menentukan prioritas pengembangan di bidang usaha pangan berskala besar;	Disperindag	Bapplitbangda	V			V		
			- Peningkatan industri pengolahan pangan untuk meningkatkan nilai tambah				V	V	V	V	\checkmark
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Penyusunan pedoman bidang usaha pangan berskala besar, yang berwawasan lingkungan	- Menyusun panduan investasi di bidang pangan berskala besar yang berwawasan lingkungan;		Bapplitbangda	V		V			
			 Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan. 					V			

		Pengakuan publik untuk investor bidang energi alternatif yang berwawasan lingkungan	 Mengkoordinasi tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan OPD terkait 	DPMPTSP, DLH	Bapplitbangda	V	V	V	V	V	V
			 Memberikan penghargaan kepada investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan 			V	V	V	V	V	V
	Pemberdayaan UMKMK	Optimalisasi keterkaitan bidang pangan dengan UMKMK	- Pengembangan model kerjasama kemitraan antar usaha pangan			V	√	V	$\sqrt{}$	V	V
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pangan	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang pangan dengan OPD terkait. 	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda				V	V	V
7.	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata	 Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pangan; 	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda	V		V			
			 Mengikuti pameran investasi bidang pangan. 								

FOKUS: INFRASTRUKTUR

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Inst	ansi				Tahun			
110	Rebijakan	Hogram	Registari	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim	Pengembangan fasilitasi	- Mempermudah/menyederhanak	DPMPTSP	Bagian							
	Penanaman Modal	perizinan penanaman modal di	an proses pelayanan perizinan		Hukum,							
		bidang infrastruktur;	dan non-perizinan penanaman		Kimpraswil							
			modal di bidang infrastruktur									
			melalui PTSP;									

			- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infastruktur, terutama pengembangan infastruktur di kawasan strategis;			√ 		V			
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang infrastruktur;	 Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum, Kimpraswil	V		V			
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur;	- Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum, Kimpraswil	√ 		V			
			- Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang infrastruktur.			V	V	V	V	V	V
2.	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di bidang infrastruktur; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V		V			
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan;	 Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang infrastruktur; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V		V			

		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi di bidang infrastruktur;	 Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang infrastruktur. 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V		V			
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur	 Menentukan prioritas pengembangan dibidang infrastruktur. 	Kimpraswil	Bapplitbangda	$\sqrt{}$		V			
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang infrastruktur. 		Bapplitbangda	V	V	V	\checkmark	V	√
5.	Pemberdayaan UMKMK	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	 Menyusun panduan investasi di bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan; 		Disperindag, Bapplitbangda	V		V			
			 Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan. 	DPMPTSP		V		V			
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku	 Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait. 	Kimpraswil	Bapplitbangda	V	V	V	V	V	√
7	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur	 Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang infrastruktur; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V		V			
			 Mengikuti pameran investasi bidang infrastruktur. 								

FOKUS: ENERGI

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	lı	nstansi				Tahun			
140	Redijakan	Fiogram	Regiatari	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi;	- Mempermudah/menyederhanak an proses pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di bidang energi;	DPMPTSP	Bagian Hukum, kimpraswil		V		V			
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang energi;	 Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan penanaman modal bidang energi; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum, Kimpraswil		V		V			
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi.	 Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang energi; 	DPMPTSP	Bapplitbangda, Bagian Hukum, Kimpraswil		V		V			
			- Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang energi;	DPMPTSP			V		V			
			- Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang energi.	DPMPTSP			V	V	V	V	V	V
2.	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda		V		V			
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan;	 Menyusun kajian dan dokumen peluangpeluang secara terinci di bidang energi; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda		V		V			

		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi.	 Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi. 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V		V			
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi;	 Menentukan prioritas pengembangan dibidang energi. 	Kimpraswil	Bapplitbangda	V		V			
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.	 Menyusun panduan investasi di bidang energi yang berwawasan lingkungan; 		Bapplitbangda	V		V			
			 Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan. 			V		V			
5.	Pemberdayaan UMKMK	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang energi.	 Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk renacana aksi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait. 	DPMPTSP	Disperindag, Bapplitbangda	√ 	V	V	V	V	V
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang energi.	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang energi. 	Kimpraswil	Bapplitbangda	V	V	V	V	V	V
7.	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang	 Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang energi; 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V		V			
	····oddi	energi.	 Mengikuti pameran investasi bidang energi 	DPMPTSP	Kimpraswil, Bapplitbangda	V	V	V	V	V	V

FOKUS: PARIWISATA

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Instansi Tahun Utama Pendukung 2019 2020 2021 2022 2023 2								
140	Nebijakan	Flogram	Regiatari	Utama	Pendukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata;	 Mempermudah/menyederhanak an proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang pariwisata melalui PTSP. 	DPMPTSP	Bagian Hukum, Dinas Pariwisata		V		V			
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata;	 Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Bapplitbangda Dinas Pariwisata		V		V			
			 Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pariwisata. 				V		V			
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata.	 Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Bapplitbangda Dinas Pariwisata		V		V			
			- Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata.				V	V	V	V	V	✓
2.	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata;	 Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda		V		V			
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan;	 Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda		V		V			

		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata.	 Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata 	DPMPTSP		V		V			
3.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pariwisata.	 Menentukan prioritas pengembangan dibidang pariwisata 	Disparbud	Bapplitbangda	√		V			
4.	Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.	 Menyusun panduan investasi di bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan; 	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda	V		V			
			 Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan. 			V		V			
6.	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pariwisata	 Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang pariwisata. 	Disparbud	Bapplitbangda	V	V	V	V	V	√
7.	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata	 Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pariwisata; 	DPMPTSP	Dinas Pariwisata, Bapplitbangda	√		V			
			- Mengikuti pameran investasi bidang pariwisata.			V	V	V	V	V	V

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA